



P U T U S A N
Nomor: 200/Pid.B/2023/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukari Djalling Bin Baso Dg. Toro (alm) ;
2. Tempat lahir : Ujung Pandang ;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 2 Juli 1988 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan G. Lompobatang, RT 11/RW 006, Desa Baru,
Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi
Tengah ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor: SP.Kap/7/Res.1.8/IX/2023/Sek.Plp tanggal 19 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023 ;

Terdakwa melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan kehendaknya untuk menghadapi sendiri persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 200/Pid.B/2023/PN Sgn tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa **MUKARI DJALLING Bin BASO DG. TORO (Alm)**, bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu terdakwa **MUKARI DJALLING Bin BASO DG. TORO (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Selembar Nota / Faktur Penjualan Retail dari Prima Computer Surakarta, dan
 - 2(dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Britama Bisnis atas nama SUTIMIN nomor rekening 014001001666562;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam;
 - 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497, atas nama LIM SURYA DINATA alamat Kramat Jln. 22 Rt.008 Kel. Tanah sereal Kec. Tambora Jakarta Barat berikut anak kunci, BPKB dan STNKnya dengan nomor plat terpasang : H-4278-DJ;
 - 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
 - 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
 - 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
 - Uang tunai sebesar Rp. 36.543.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Imei 1 : 863818069244110 dan Imei 2 : 863818069244102) berikut dosebooknya;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertulis Back SCHO;
- 1 (satu) buah tas punggung/rangsel warna coklat;
- 1(satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol.: B-4756-BVQ;

Dikembalikan kepada saksi SUTIMIN, SH ALIAS KELING BIN MARNO SUPARTO;

- Sebuah kartu ATM Debit BRI BritAma nomor 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu);
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru (palsu);
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna Gold debit nomor kartu 5371 7601 1036 3677;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUKARI DJALLING Bin BASO DG. TORO (Alm), pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain di tahun 2023, bertempat Dk. Kajog Rt.03, Ds. Karanganyar, Kec. Plupuh, Kab. Sragen atau setidak- tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang

Halaman 3 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan juni 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa melalui instagram mulai kenalan dengan Saksi SUTIMIN Als KELING sampai akhirnya datang kerumah Saksi. SUTIMIN Als KELING Dk. Kajog Rt.03, Ds. Karanganyar, Kec. Plupuh, Kab. Sragen dengan maksud untuk melamar pekerjaan sebagai sopir dan diterima. Karena rumah rumah jauh selanjutnya oleh Saksi SUTIMIN Als KELING diminta untuk tinggal dirumah Saksi SUTIMIN Als KELING dan menempati sebuah kamar belakang dekat parkir motor. Selanjutnya sebagai sopir tersebut Terdakwa sering disuruh Saksi SUTIMIN Als KELING untuk mengambil sejumlah uang di mesin ATM menggunakan kartu ATM milik Saksi SUTIMIN Als KELING yaitu 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam dengan diberikan kode PIN ATM tersebut.

- Selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari debcolector pinjaman online yang menagih hutang Terdakwa. Kemudian timbul niat dan rencana untuk mengambil uang milik Saksi SUTIMIN Als KELING yang berada didalam kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam tanpa sepengetahuan Saksi SUTIMIN Als KELING yaitu dengan cara menukar kartu ATM asli tersebut dengan kartu ATM palsu. selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli stiker gambar kartu ATM untuk membuat kartu ATM palsu via online. Setelah beberapa hari memesan selanjutnya datang 2(dua) pasang stiker bergambar kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru dan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru. Setelah stiker dibuat kartu ATM palsu dengan bahan kartu Etoll selanjutnya kartu ATM palsu tersebut Terdakwa simpan. Selang beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi SUTIMIN Als KELING untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam, selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil uang yang dimaksud di mesin ATM Bank BRI unit Plupuh sesuai nominal yang diperintahkan. Setelahnya berhasil mengambil uang lalu

Halaman 4 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang tersebut kepada Saksi SUTIMIN Als KELING beserta dengan sebuah kartu ATM palsu yang Terdakwa buat yaitu kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu), sedangkan kartu ATM yang asli dengan tanpa seijin pemiliknya Saksi SUTIMIN Als KELING Terdakwa ambil dan dibawa ke kamar terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kamar untuk bekerja mengisi data cyber. Kemudian pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib tanpa seijin pemiliknya terdakwa mengambil barang –barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 yang berada digarasi belakang rumah beserta anak kunci yang masih tergantung serta BPKB dan STNKnya berada didalam jok sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah kardus laptop warna coklat berada diatas almari dalam kamar yang Terdakwa tempati, 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki berada dilantai dalam kamar ,1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya berada di dalam tas punggung/rangsel warna coklat milik Terdakwa berada diatas lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah dan ditengah perjalanan Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kartu ATM milik Saksi SUTIMIN Als KELING tersebut di sebuah mesin ATM BRI sebesar sebesar Rp. 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yaitu ambil tunai sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.541.000,- (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) di Top up ke aplikasi Ovo dan flip atas nama Terdakwa menggunakan Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik Terdakwa. Kemudian uang yang berada didalam aplikasi Ovo dan flip atas nama langsung Terdakwa transfer ke rekening BNI milik Terdakwa (no.rek 2078877997). Setelahnya mengambil uang yang berada di kartu ATM milik Saksi SUTIMIN Als KELING sampai saldo di tabungan tinggal lebih kurang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kabur dan pergi kearah Kabupaten Karawang Jawa Barat.

- Selanjutnya setelah sampai di Karawang Jawa barat menginap di sebuah penginapan “Ungu HomeStay Karawang” diwilayah tersebut.

Halaman 5 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah meletakkan barang di penginapan selanjutnya Terdakwa menjual Handphone Oppo A7 2018 warna green milik terdakwa dan membeli 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Imei 1 : 863818069244110 dan Imei 2 : 863818069244102) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi SUTIMIN Als KELING di sebuah konter HP di wilayah karawang tersebut. Keesokan harinya Terdakwa melakukan service sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ disebuah bengkel dekat penginapan dengan biaya sebesar Rp. 1.085.000,- (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta membeli sebuah helm warna putih bertulis Back SCHO sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan No.Pol : H-4278-DJ. Setelah dua hari menginap di penginapan "Ungu HomeStay Karawang" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 wib datang petugas dari Polsek Plupuh Polres Sragen mengamankan Terdakwa dan mengakui semua perbuatan telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUTIMIN Als KELING .

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SUTIMIN Als KELING Bin MARNO SUPARTO mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan /Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sutimin, S.H., alias Keling Bin Marno Suparto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di rumah Saksi sebagai Sopir dan tinggal di rumah Saksi ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang diketahui Saksi sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah hilang barang-barang milik Saksi berupa :
 - 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di ATM BRI dengan menggunakan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Saksi beserta dengan sebuah kartu ATM (yang kemudian setelah kejadian baru Saksi ketahui ternyata kartu ATM yang diberikan Terdakwa pada saksi palsu), selanjutnya esok harinya Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WI, Saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp ternyata tidak bisa, selanjutnya Saksi dan Anak Saksi yaitu Saksi Endra Febri Ade kurniawan mencari Terdakwa di kamar belakang yang ditempati Terdakwa ternyata kamar sudah kosong dan barang-barang Saksi berupa 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya; 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya, serta 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja tidak ada, selanjutnya karena curiga Saksi mengecek di aplikasi Brimo ternyata saldo Rekening BRI Saksi tinggal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Anak Saksi Endra pergi ke BRI Cabang Sragen dan mendapatkan informasi dari petugas BRI saldo rekening Saksi berkurang Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu

Halaman 7 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), disamping itu ATM Debit BRI yang diserahkan Terdakwa sehari sebelumnya kepada Saksi ternyata palsu;

- Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dengan kejadian kehilangan tersebut, Saksi mengalami kerugian sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

2. Endra Febri Ade Kurniawan bin Sutimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung dari Saksi Korban Sutimin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di rumah orang tua Saksi yang bernama Sutimin sebagai Sopir dan tinggal di rumah Saksi ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang diketahui Saksi sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah hilang barang-barang milik ayah Saksi (Sutimin) berupa :

- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat sedang berada di rumah, Saksi ditanya oleh ayah Saksi Sutimin menanyakan keberadaan Terdakwa karena dihubungi melalui whatsapp ternyata tidak bisa, oleh karena Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi dan Ayah Saksi Sutimin mencari Terdakwa



di kamar belakang yang ditempati Terdakwa ternyata kamar sudah kosong dan barang-barang milik ayah Saksi berupa 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya; 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya, serta 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja tidak ada, selanjutnya karena curiga ayah Saksi mengecek di aplikasi Brimo ternyata saldo Rekening BRI ayah Saksi tinggal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi bersama Ayah Saksi pergi ke BRI Cabang Sragen dan mendapatkan informasi dari petugas BRI, saldo rekening ayah Saksi berkurang Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah), disamping itu ATM Debit BRI yang diserahkan Terdakwa sehari sebelumnya kepada ayah Saksi ternyata palsu;

- Bahwa Saksi dan ayah Saksi selanjutnya melaporkan tindak pidana pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa dengan kejadian hilang tersebut, ayah Saksi Sutimin mengalami kerugian sekitar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Pujiati Binti Abu Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa bekerja dirumah Saksi Korban Sutimin;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa juga bekerja dirumah Saksi Sutimin sebagai Sopir dan tinggal dirumah Saksi Sutimin ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 yang diketahui Saksi sekira pukul 09.00 WIB di rumah Saksi Sutimin di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah hilang barang-barang milik Saksi Sutimin berupa :

- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, saat sedang berada dirumah, Saksi ditanya oleh Saksi Sutimin menanyakan keberadaan Terdakwa karena dihubungi melalui whatsapp ternyata tidak bisa, oleh karena Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa, selanjutnya Saksi Sutimin, dan anaknya yaitu Saksi Endra Febri mencari Terdakwa di kamar belakang yang ditempati Terdakwa ternyata kamar sudah kosong dan barang-barang milik Saksi Sutimin berupa 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya; 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat ; 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya, serta 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja tidak ada, selanjutnya Saksi Sutimin bersama Saksi Endra Febri pergi ke BRI Cabang Sragen dan ke kantor polisi ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

4. Arip Suparyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai polisi dan berdinis di Polsek Plupuh Sragen ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB pada saat piket di Polsek Plupuh, Saksi menerima laporan dari Saksi Sutimin yang telah kehilangan barang-barang yang diduga diambil tanpa ijin oleh sopirnya yaitu Terdakwa Mukari Djalling yang sudah pergi dari rumah Saksi Sutimin, barang-barang tersebut berupa :

Halaman 10 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa setelah itu Saksi membagikan informasi kepada jaringan di kepolisian dan Saksi mendapatkan informasi dari jaringan tersebut mengenai keberadaan Terdakwa di Karawang, selanjutnya Saksi dan tim melakukan pengejaran dan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 berhasil menangkap Terdakwa di penginapan "Ungu HomeStay" Jatirasa Tengah, Karangpawitan, Karawang, kemudian pada saat diinterogasi Saksi, saat itu Terdakwa dan mengakui semua perbuatan telah melakukan pencurian di rumah Saksi SUTIMIN AIS KELING;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2023, sekitar jam 12.00 WIB, di penginapan "Ungu HomeStay" Jatirasa Tengah, Karangpawitan, Karawang, Terdakwa ditangkap petugas Polisi Sragen karena telah melakukan pencurian di rumah Saksi Sutimin di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten. Sragen ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir di rumah Saksi Sutimin sejak bulan Juli 2023 dan tinggal di rumah Saksi Sutimin menempati sebuah kamar belakang dekat parkir motor ;
- Bahwa sebagai sopir, Terdakwa sering disuruh Saksi Sutimin untuk mengambil sejumlah uang di mesin ATM menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119



9150 warna biru kusam dengan diberikan kode PIN ATM tersebut milik Saksi Sutimin;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari debcollector pinjaman online yang menagih hutang Terdakwa. Kemudian timbul niat dan rencana untuk mengambil uang milik Saksi Sutimin yang berada didalam kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam tersebut tanpa sepengetahuan Saksi Sutimin yaitu dengan cara menukar kartu ATM asli tersebut dengan kartu ATM palsu. selanjutnya Terdakwa memesan dan membeli stiker gambar kartu ATM untuk membuat kartu ATM palsu via online. Setelah beberapa hari memesan selanjutnya datang 2(dua) pasang stiker bergambar kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru dan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru. Setelah stiker dibuat kartu ATM palsu dengan bahan kartu Etol selanjutnya kartu ATM palsu tersebut Terdakwa simpan.

- Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi Sutimin untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam, selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil uang yang dimaksud di mesin ATM Bank BRI unit Plupuh sesuai nominal yang diperintahkan. Setelahnya berhasil mengambil uang lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Sutimin beserta dengan sebuah kartu ATM palsu yang Terdakwa buat yaitu kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu), sedangkan kartu ATM yang asli dengan tanpa seijin pemiliknya Saksi Sutimin, Terdakwa ambil dan dibawa ke kamar Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil barang – barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 yang berada digarasi belakang rumah beserta anak kunci yang masih tergantung serta BPKB dan STNKnya berada didalam jok sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah kardus laptop warna

Halaman 12 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat berada diatas almari dalam kamar yang Terdakwa tempati, 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki berada dilantai dalam kamar ,1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya berada di dalam tas punggung/ransel warna coklat milik Terdakwa berada diatas lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sutimin;

- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kartu ATM milik Saksi Sutimin tersebut di sebuah mesin ATM BRI sebesar sebesar Rp. 41.541.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yaitu ambil tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.541.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) di Top up ke aplikasi Ovo dan flip atas nama Terdakwa menggunakan Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik Terdakwa. Kemudian uang yang berada didalam aplikasi Ovo dan flip atas nama langsung Terdakwa transfer ke rekening BNI milik Terdakwa (no.rek 2078877997). Setelahnya mengambil uang yang berada di kartu ATM milik Saksi Sutimin sampai saldo di tabungan tinggal lebih kurang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kabur dan pergi kearah Kabupaten Karawang Jawa Barat;

- Bahwa sampai di Karawang, Terdakwa menginap di penginapan "Ungu HomeStay Karawang" lalu Terdakwa menjual Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik terdakwa dan membeli 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Imei 1 : 863818069244110 dan Imei 2 : 863818069244102) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Sutimin di sebuah konter HP di wilayah karawang tersebut. Keesokkan harinya Terdakwa melakukan service sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ disebuah bengkel dekat penginapan dengan biaya sebesar Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta membeli sebuah helm warna putih bertulis Back SCHO sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan No.Pol : H-4278-DJ;

- Bahwa dua hari menginap di penginapan "Ungu HomeStay Karawang" selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekira pukul 12.00 wib datang petugas dari Polsek Plupuh Polres Sragen mengamankan Terdakwa;

Halaman 13 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Selembar Nota / Faktur Penjualan Retail dari Prima Computer Surakarta, dan
- 2(dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Britama Bisnis atas nama SUTIMIN nomor rekening 014001001666562;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497, atas nama LIM SURYA DINATA alamat Kramat Jln. 22 Rt.008 Kel. Tanah sereal Kec. Tambora Jakarta Barat berikut anak kunci, BPKB dan STNKnya dengan nomor plat terpasang : H-4278-DJ;
- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- Uang tunai sebesar Rp. 36.543.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Imei 1 : 863818069244110 dan Imei 2 : 863818069244102) berikut dosebooknya;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertulis Back SCHO;
- 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;
- 1(satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol.: B-4756-BVQ;
- Sebuah kartu ATM Debit BRI BritAma nomor 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu);
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru (palsu);
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna Gold debit nomor kartu 5371 7601 1036 3677;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dikenali pula baik oleh para saksi maupun terdakwa sehingga bisa dipergunakan untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini.

Halaman 14 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di rumah Saksi Sutimin, di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah hilang :

- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya;
- 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

milik Saksi Sutimin ;

- Bahwa benar Terdakwa Mukari Djalling yang telah mengambil dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi Sutimin untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam, selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil uang yang dimaksud di mesin ATM Bank BRI unit Plupuh sesuai nominal yang diperintahkan. Setelahnya berhasil mengambil uang lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Sutimin beserta dengan sebuah kartu ATM palsu yang Terdakwa buat yaitu kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu), sedangkan kartu ATM yang asli dengan tanpa seijin pemiliknya Saksi Sutimin, Terdakwa ambil dan dibawa ke kamar Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil barang –barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 yang berada

Halaman 15 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



digarasi belakang rumah beserta anak kunci yang masih tergantung serta BPKB dan STNKnya berada didalam jok sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah kardus laptop warna coklat berada diatas almari dalam kamar yang Terdakwa tempati, 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki berada dilantai dalam kamar ,1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya berada di dalam tas punggung/ransel warna coklat milik Terdakwa berada diatas lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sutimin;

- Bahwa benar ditengah perjalanan Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kartu ATM milik Saksi Sutimin tersebut di sebuah mesin ATM BRI sebesar sebesar Rp. 41.541.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yaitu ambil tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.541.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) di Top up ke aplikasi Ovo dan flip atas nama Terdakwa menggunakan Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik Terdakwa. Kemudian uang yang berada didalam aplikasi Ovo dan flip atas nama langsung Terdakwa transfer ke rekening BNI milik Terdakwa (no.rek 2078877997). Setelahnya mengambil uang yang berada di kartu ATM milik Saksi Sutimin sampai saldo di tabungan tinggal lebih kurang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kabur dan pergi kearah Kabupaten Karawang Jawa Barat;

- Bahwa benar sampai di Karawang, Terdakwa menginap di penginapan "Ungu HomeStay Karawang" lalu Terdakwa menjual Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik terdakwa dan membeli 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Iimei 1 : 863818069244110 dan Iimei 2 : 863818069244102) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Sutimin di sebuah konter HP di wilayah karawang tersebut. Keesokkan harinya Terdakwa melakukan service sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ disebuah bengkel dekat penginapan dengan biaya sebesar Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta membeli sebuah helm warna putih bertulis Back SCHO sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan No.Pol : H-4278-DJ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sutimin tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki atau menguasai kemudian akan Terdakwa jual karena Terdakwa terlilit pinjaman online;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi korban Sutimin, S.H., mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur –unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang berbunyi “pencurian dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)”.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dikatakan pencurian haruslah dipenuhi unsur-unsur :

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

1. Barang siapa ;
2. mengambil suatu barang/benda ;
3. seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan;
4. dengan maksud hendak memiliki barang itu secara melawan hukum ;
5. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa terhadap unsur -unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Ad.1. unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwasanya yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan ini adalah Terdakwa Mukari Djalling Bin Baso Dg. Toro (Alm) maka jelaslah sudah pengertian “barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Mukari Djalling Bin Baso Dg. Toro (Alm), yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sragen sehingga Majelis berpendirian “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur “Perbuatan mengambil barang/benda”;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari “perbuatan mengambil barang/benda” dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang/benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (Kartanegara, 1:52 atau Lamintang, 1979:79-80). Unsur berpindahnya kekuasaan barang/benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya pada waktu perbuatan dilakukan barang/benda tersebut belum berada dalam kekuasaan pelaku Sebagai ternyata dari Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata pada hari Senin tanggal 18 September 2023 di rumah Saksi Sutimin, di Dukuh Kajog, RT 03, Desa karanganyar, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen telah hilang : 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya,1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima

Halaman 18 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya, 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja, 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) milik Saksi Sutimin ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mukari Djalling yang telah mengambil dengan cara awalnya pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 15.00 wib Terdakwa disuruh oleh Saksi Sutimin untuk mengambil uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam, selanjutnya Terdakwa berangkat mengambil uang yang dimaksud di mesin ATM Bank BRI unit Plupuh sesuai nominal yang diperintahkan. Setelahnya berhasil mengambil uang lalu memberikan uang tersebut kepada Saksi Sutimin beserta dengan sebuah kartu ATM palsu yang Terdakwa buat yaitu kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu), sedangkan kartu ATM yang asli dengan tanpa seijin pemiliknya Saksi Sutimin, Terdakwa ambil dan dibawa ke kamar Terdakwa lalu pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa mengambil barang –barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 yang berada digarasi belakang rumah beserta anak kunci yang masih tergantung serta BPKB dan STNKnya berada didalam jok sepeda motor tersebut, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1 (satu) buah kardus laptop warna coklat berada diatas almari dalam kamar yang Terdakwa tempati, 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki berada dilantai dalam kamar ,1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya berada di dalam tas punggung/rangsel warna coklat milik Terdakwa berada diatas lantai kamar. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah Saksi Sutimin;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas jelas unsur “mengambil barang/benda ” telah terpenuhi;

Ad.3 unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Halaman 19 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa pengertian unsur ini benda/barang tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, pengertian orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Hakim untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Mukari Djalling berupa 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya, 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2 (dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam No.Pol : B-4756-BVQ, tahun 2018 nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497 atas nama Lim Surya Dinata, berikut BPKB dan STNK-nya, 1 (satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja, 1 (satu) buah ATM Britama Bisnis debit BRI premium warna biru (Nomor Rekening BRI : 014001001666562) beserta uang yang berada didalam ATM tersebut sebesar Rp 41.541.000,- (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) adalah seluruhnya milik Saksi Sutimin, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang yang seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi dan karena unsur ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhi unsur seluruhnya milik orang lain maka terbukti pula secara otomatis unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Ad.4 unsur subyektif “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa disini maksud untuk memiliki terdiri dari dua elemen, yakni pertama elemen maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua elemen “memiliki”. Dua elemen ini tidak dapat dibedakan dan tidak terpisahkan (maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya). Sehingga gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan tindak pidana pencurian,

Menimbang, bahwa pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak kepemilikan atas barang/benda yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah



untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang/benda” yang dipergunakan kembali oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur ini, ternyata benar setelah Terdakwa Mukari Djalling mengambil barang-barang milik Saksi Sutimin, S.H., tersebut, Terdakwa lalu pergi meninggalkan rumah Saksi Sutimin ditengah perjalanan Terdakwa mengambil uang yang berada didalam kartu ATM milik Saksi Sutimin tersebut di sebuah mesin ATM BRI sebesar sebesar Rp. 41.541.000,00 (empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) yaitu ambil tunai sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 26.541.000,00 (dua puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) di Top up ke aplikasi Ovo dan flip atas nama Terdakwa menggunakan Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik Terdakwa. Kemudian uang yang berada didalam aplikasi Ovo dan flip atas nama langsung Terdakwa transfer ke rekening BNI milik Terdakwa (no.rek 2078877997). Setelahnya mengambil uang yang berada di kartu ATM milik Saksi Sutimin sampai saldo di tabungan tinggal lebih kurang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kabur dan pergi kearah Kabupaten Karawang Jawa Barat;

Menimbang, bahwa sampai di Karawang, Terdakwa menginap di penginapan “Ungu HomeStay Karawang” lalu Terdakwa menjual Handphone Oppo A7 2018 warna grenn milik terdakwa dan membeli 1(satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (Imei 1 : 863818069244110 dan Iimei 2 : 863818069244102) seharga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang milik saksi Sutimin di sebuah konter HP di wilayah karawang tersebut. Keesokkan harinya Terdakwa melakukan service sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ disebuah bengkel dekat penginapan dengan biaya sebesar Rp. 1.085.000,00 (satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) serta membeli sebuah helm warna putih bertulis Back SCHO sebesar Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan mengganti plat nomor sepeda motor dengan No.Pol : H-4278-DJ;

Halaman 21 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwasanya dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sutimin tersebut adalah Terdakwa ingin memiliki atau menguasai kemudian akan Terdakwa jual karena Terdakwa terlilit pinjaman online;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis menilai telah ada sikap batin untuk memiliki secara melawan hukum pada diri Terdakwa Mukari Djalling dan dari fakta hukum diatas Terdakwa Mukari Djalling telah bermaksud memiliki secara melawan hukum barang-barang milik orang lain yaitu milik Saksi Sutimin, S.H.;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur "pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak";

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang memberatkan pidana pada tindak pidana pencurian yang diatur dalam pasal ini ialah tindak pidana pencurian tersebut dilakukan pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyebutkan *malam* adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tempat kediaman* adalah setiap bangunan yang diperuntukkan atau dibangun sebagai tempat kediaman. Termasuk dalam pengertiannya yakni kereta-kereta atau mobil-mobil yang dipakai sebagai tempat kediaman serta kapal-kapal yang dengan sengaja telah dibangun sebagai tempat kediaman. Sedangkan yang dimaksud *pekarangan tertutup* ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat di sekitarnya. Pekarangan tertutup itu tidak perlu merupakan suatu pekarangan yang tertutup rapat misalnya dengan tembok atau kawat berduri, melainkan cukup jika pekarangan tersebut ditutup misalnya dengan pagar bambu, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga dengan galian yang tidak berair.



Menimbang, yang dimaksud dengan yang berada di sana itu ialah berada di tempat terjadinya tindak pidana. Dan tentang siapa yang harus dipandang sebagai orang yang berhak itu, Hoge Raad dalam arrest-nya tanggal 27 Juni 1927, NJ 1927 halamn 946, W.11724 mengatakan antara lain bahwa setiap pemakai suatu tempat kediaman atau halaman tertutup dapat merupakan orang yang berhak. Jika seorang ibu rumah tangga berada di rumah pada waktu suaminya sedang bepergian, maka ibu rumah tangga itulah yang merupakan orang yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur “mengambil barang/benda” yang dipergunakan kembali oleh majelis dalam mempertimbangkan unsur ini, bahwasanya Terdakwa Mukari Djalling mengambil barang-barang milik Saksi Sutimin, S.H., tersebut pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, sekitar dini hari pukul 01.00 WIB, dengan demikian elemen unsur pada malam hari telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil Terdakwa di dalam rumah tempat tinggal Saksi korban Sutimin, S.H., dengan demikian elemen unsur dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak; telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur “pada malam hari dalam suatu tempat kediaman atau diatas sebuah pekarangan tertutup yang diatasnya terdapat sebuah rumah kediaman, yang dilakukan oleh seseorang yang berada di sana tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan keinginan orang yang berhak” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur – unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” :

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Selembar Nota / Faktur Penjualan Retail dari Prima Computer Surakarta, dan
- 2(dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Britama Bisnis atas nama SUTIMIN nomor rekening 014001001666562;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497, atas nama LIM SURYA DINATA alamat Kramat Jln. 22 Rt.008 Kel. Tanah sereal Kec. Tambora Jakarta Barat berikut anak kunci, BPKB dan STNKnya dengan nomor plat terpasang : H-4278-DJ;
- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- Uang tunai sebesar Rp. 36.543.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;
- 1(satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol.: B-4756-BVQ;

Oleh karena milik Saksi Sutimin, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi Sutimin, S.H.;

- 1 (satu) buah handphone Merk Vivo V27e warna Glory black (IMEI 1: 863818069244110 dan IMEI 2: 863818069244102) berikut dosbooknya;
- 1 (satu) buah helm warna putih bertulis Back SCHO.;

Oleh karena dibeli dari uang milik Saksi Sutimin, S.H., maka dikembalikan kepada Saksi Sutimin, S.H.,

- Sebuah kartu ATM Debit BRI BritAma nomor 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu);
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru (palsu);

Halaman 24 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kartu ATM BNI warna Gold debit nomor kartu 5371 7601 1036 3677;

Oleh karena merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian pada Saksi Sutimin, S.H.;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mukari Djalling bin Baso Dg. Toro (alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mukari Djalling bin Baso Dg. Toro oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selebar Nota / Faktur Penjualan Retail dari Prima Computer Surakarta, dan
- 2(dua) lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Britama Bisnis atas nama SUTIMIN nomor rekening 014001001666562;
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1119 9150 warna biru kusam;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna Hitam No.Pol. : B-4756-BVQ, Tahun 2018, nomor rangka : MH3SG4610KJ255399, Nomor mesin : G3JIE0430497, atas nama LIM SURYA DINATA alamat Kramat Jln. 22 Rt.008 Kel. Tanah sereal Kec. Tambora Jakarta Barat berikut anak kunci, BPKB dan STNKnya dengan nomor plat terpasang : H-4278-DJ;
- 1(satu) unit Laptop Merk HP 14 inch warna silver nomor seri SCD3028TBN berikut casnya;
- 1 (satu) buah tas jinjing warna merah bertuliskan Prima Komputer berisi 2(dua) buah tas laptop warna hitam dan 1(satu) buah kardus laptop warna coklat;
- 1(satu) buah helm warna hijau bertuliskan kawasaki ninja;
- Uang tunai sebesar Rp. 36.543.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas punggung/ransel warna coklat;
- 1(satu) pasang plat nomor kendaraan No.Pol.: B-4756-BVQ;

Dikembalikan kepada Saksi Sutimin, S.H.;

- Sebuah kartu ATM Debit BRI BritAma nomor 5326 5950 1119 9150 warna biru (palsu);
- 1 (satu) buah kartu ATM Britama Bisnis debit BRI premium nomor seri 5326 5950 1627 2770 warna biru (palsu);
- 1 (satu) kartu ATM BNI warna Gold debit nomor kartu 5371 7601 1036 3677;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen, pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, oleh kami, Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H., dan Stephanus Yunanto Arywendho, S.H., masing-masing

Halaman 26 dari 27 Putusan Pidana Nomor 200/Pid.B/2023/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Wiyono, S.H., panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh Didik Setyawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa..

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Yuliana Eny Daryati, S.H., M.H.

Stephanus Yunanto Arywendho, S.H.

Panitera Pengganti,

Budi Wiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)